PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM REPATRIASI BENDA BUDAYA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

Oleh :
Daniella Vanessa Wowor
Lusy K. F. R. Gerungan
Stevan Voges

ABSTRAK

Repatriasi benda budaya merupakan upaya pengembalian warisan budaya yang berada di luar negara asal sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas dan warisan budaya bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum internasional dan hukum nasional mengenai repatriasi benda budaya serta implementasi perjanjian internasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan repatriasi benda budaya didasarkan pada beberapa instrumen hukum internasional, yaitu *The Hague Convention 1954*, *UNESCO Convention 1970*, *UNIDROIT Convention 1995*, dan *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Implementasi perjanjian internasional telah mendorong keberhasilan repatriasi benda budaya Indonesia, namun masih menghadapi kendala berupa pembuktian asal-usul benda budaya, perbedaan sistem hukum, dan terbatasnya mekanisme penegakan hukum internasional.

Kata Kunci: *repatriasi, benda budaya, perjanjian internasional, hukum nasional, Indonesia, Belanda, cagar budaya.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, tercermin dari ribuan artefak, manuskrip, dan benda seni yang tersebar di berbagai belahan dunia akibat kolonialisme[1]. Selama masa penjajahan Belanda, banyak benda budaya Indonesia dipindahkan ke luar negeri melalui penjarahan, pembelian paksa, hadiah diplomatik, maupun ekspedisi militer.[1] Artefak-artefak ini kini menjadi koleksi utama di museum-museum besar di Belanda, seperti Rijksmuseum dan Wereldmuseum, serta di negara-negara Eropa lainnya.

Benda budaya bukan sekadar objek material, melainkan simbol identitas, memori kolektif, dan kedaulatan budaya bangsa. Kehilangan benda budaya berarti kehilangan bagian penting dari sejarah dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, upaya repatriasi atau pengembalian benda budaya ke negara asal menjadi agenda strategis dalam pemulihan keadilan sejarah dan rekonstruksi identitas nasional yang memungkinkan suatu negara mengajukan klaim internasional terhadap negara lain atas kerugian yang dialami warga negaranya akibat pelanggaran hukum internasional.[2] Konsep tersebut menegaskan bahwa kerugian yang dialami warga negara di luar negeri tidak hanya dipandang sebagai kerugian individu, melainkan juga sebagai kerugian negara asalnya.

[1] Ana Vrdoljak, *Restitution of Cultural Property Trafficked During Colonization: A Human Rights Perspective*, Korean National Commission for UNESCO (2011).

[2] Britannica, *https://www.britannica.com/topic/art-and-cultural-property-repatriation* diakses pada tanggal 7 Januari 2026, 14.30 WIB.

Isu repatriasi benda budaya semakin mengemuka seiring berkembangnya norma dan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan serta pengembalian benda budaya, seperti Konvensi UNESCO 1970 tentang pelarangan dan pencegahan impor, ekspor, dan transfer kepemilikan benda budaya secara ilegal, Konvensi UNIDROIT 1995 tentang benda budaya yang dicuri atau diekspor secara ilegal, dan Konvensi Haag 1954 tentang perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata. Prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian internasional menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.[3]

Di tingkat nasional, Indonesia telah memperkuat kerangka hukumnya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan kebijakan pemerintah terkait pelestarian serta pengembalian benda budaya. Kerja sama bilateral Indonesia-Belanda melalui MoU 2017 dan *Technical Arrangement* 2023 menjadi tonggak penting dalam implementasi repatriasi, yang telah menghasilkan pengembalian lebih dari 800 artefak pada 2023-2024 dan Koleksi Dubois pada 2025.

Namun, proses repatriasi tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan hukum internasional yang bersifat non-retroaktif, resistensi institusional di negara asal koleksi, serta keterbatasan kapasitas nasional dalam pelestarian artefak yang telah dikembalikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum internasional, hukum nasional, diplomasi budaya, dan penguatan kapasitas nasional untuk memastikan keberlanjutan repatriasi benda budaya Indonesia.

[3] United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional dan hukum nasional terhadap repatriasi benda budaya di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perjanjian internasional dalam proses repatriasi benda budaya di Indonesia, khususnya dalam studi kasus Indonesia-Belanda?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, doktrin, maupun putusan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian normatif dipilih karena objek penelitian berpusat pada pengaturan hukum mengenai repatriasi benda budaya serta implementasi berbagai instrumen hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional yang mengatur perlindungan dan pengembalian benda budaya, seperti *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* Tahun 1954, *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* Tahun 1970, *UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects* Tahun 1995, *Vienna Convention on the Law of Treaties* Tahun 1969, Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan repatriasi benda budaya.[4] Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap praktik repatriasi benda budaya Indonesia, khususnya kerja sama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda dalam pengembalian koleksi budaya Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi konvensi internasional, peraturan perundang-undangan nasional, memorandum of understanding, *technical arrangement*, serta keputusan pemerintah yang berkaitan dengan repatriasi benda budaya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang membahas hukum internasional, hukum cagar budaya, diplomasi budaya, serta implementasi perjanjian internasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum.[5]

Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta pengkajian keterkaitan antara norma hukum internasional dengan hukum nasional. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum internasional telah diimplementasikan dalam praktik repatriasi benda budaya di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan normatif maupun praktis yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Internasional Repatriasi Benda Budaya

Repatriasi benda budaya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap warisan budaya yang berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat internasional mengenai pentingnya pengembalian objek budaya kepada negara asalnya. Perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari perlindungan terhadap kepemilikan semata menuju pengakuan bahwa benda budaya merupakan bagian dari identitas nasional, memori kolektif, dan hak budaya suatu bangsa.[6] Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum internasional dibentuk untuk memberikan landasan normatif bagi negara-negara dalam mencegah perdagangan ilegal sekaligus memfasilitasi pengembalian benda budaya yang diperoleh secara tidak sah.

Konvensi internasional pertama yang secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap benda budaya adalah *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954 (The Hague Convention 1954)*. Konvensi ini lahir sebagai respons terhadap kerusakan besar warisan budaya selama Perang Dunia II. Tujuan utama

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana (2017) hlm. 133.

[5] Renanda, Natasyafira, Kusuma, *et. al.*, *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Internasional*, Sibatik Journal, Vol. 2 No.1 (2022) hlm. 146.

[6] Judijanto, Pugu, Al-Amin, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Hubungan Bilateral Dan Multilateral*, Prosiding Seminar Nasional Indonesia, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm. 520.

konvensi adalah melindungi benda budaya dari penghancuran, penjarahan, maupun pemindahan secara melawan hukum selama konflik bersenjata. Walaupun fokusnya berada pada situasi perang, konvensi ini menjadi fondasi perkembangan rezim hukum internasional mengenai perlindungan benda budaya karena menempatkan warisan budaya sebagai kepentingan seluruh umat manusia, bukan semata-mata milik suatu negara.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970.* Berbeda dengan Konvensi Den Haag 1954 yang berorientasi pada perlindungan saat konflik bersenjata, Konvensi UNESCO 1970 secara khusus mengatur pencegahan perdagangan ilegal benda budaya pada masa damai.[7] Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk membentuk mekanisme nasional guna mencegah impor, ekspor, maupun pengalihan kepemilikan benda budaya secara melawan hukum serta bekerja sama dalam proses pengembaliannya kepada negara asal.

Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 7 huruf (b)(ii) yang mewajibkan negara pihak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan dan mengembalikan benda budaya yang diimpor secara ilegal atas permintaan negara asal.[8] Namun demikian, negara peminta tetap berkewajiban memberikan kompensasi yang layak kepada pihak yang memperoleh benda budaya tersebut dengan itikad baik (*innocent purchaser*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Konvensi UNESCO 1970 berusaha menyeimbangkan perlindungan terhadap hak negara asal dengan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang bertindak tanpa mengetahui asal-usul ilegal suatu benda budaya.

Meskipun demikian, Konvensi UNESCO 1970 masih memiliki keterbatasan karena lebih banyak mengatur hubungan antarnegara (*public international law*) dan belum memberikan mekanisme hukum perdata yang efektif terhadap sengketa kepemilikan benda budaya. Kekosongan tersebut kemudian dilengkapi melalui *UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 1995.* Berbeda dengan Konvensi UNESCO 1970, instrumen ini memberikan mekanisme hukum privat yang memungkinkan negara asal maupun pemilik yang sah mengajukan gugatan pengembalian benda budaya yang dicuri atau diekspor secara ilegal di hadapan pengadilan nasional negara tempat benda tersebut berada.[9]

UNIDROIT Convention 1995 juga mengatur mengenai kewajiban pengembalian benda budaya oleh pemegang benda yang tidak memiliki hak kepemilikan yang sah. Walaupun pemegang benda tersebut dapat memperoleh kompensasi apabila mampu membuktikan bahwa ia telah melakukan *due diligence* sebelum memperoleh benda

[7] UNESCO, *https://www.unesco.org/en/heritage-armed-conflicts* diakses pada tanggal 4 Maret 2026, pukul 21.12 WITA.

[8] Pasal 7 (b) (ii), *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, United Nations Treaty Series, vol. 823, hlm. 231.

[9] Artikel 2, 5, 7, UNESCO *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970*.

budaya tersebut, konvensi ini tetap menempatkan kepentingan pemulihan warisan budaya sebagai prioritas utama. Pengaturan tersebut memperkuat efektivitas perlindungan benda budaya karena tidak hanya bergantung pada hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum perdata internasional.

Selain instrumen yang secara khusus mengatur benda budaya, implementasi seluruh konvensi internasional tetap bergantung pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian internasional. Dalam hal ini, *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* memegang peranan penting sebagai dasar keberlakuan setiap perjanjian internasional. Pasal 26 Konvensi Wina menegaskan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang telah berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[10] Prinsip tersebut merupakan fondasi utama hubungan internasional sekaligus menjamin bahwa komitmen negara dalam perlindungan benda budaya tidak berhenti pada tahap ratifikasi, tetapi juga diwujudkan melalui implementasi nyata dalam hukum nasional.[11]

B. Implementasi Perjanjian Internasional dalam Repatriasi Benda Budaya di Indonesia

Implementasi perjanjian internasional merupakan tahap yang menentukan efektivitas suatu instrumen hukum internasional. Meskipun berbagai konvensi telah mengatur mengenai perlindungan dan pengembalian benda budaya, keberhasilan repatriasi pada praktiknya sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) masing-masing negara, harmonisasi hukum nasional, serta kerja sama yang dibangun melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Dengan demikian, keberadaan suatu perjanjian internasional tidak secara otomatis menjamin terlaksananya repatriasi apabila tidak disertai mekanisme implementasi yang efektif.[12]

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang tersebut mengatur tahapan pembuatan, pengesahan, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Setelah suatu perjanjian mengikat Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional, pemerintah berkewajiban melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu, implementasi konvensi internasional mengenai repatriasi benda budaya tidak hanya memerlukan ratifikasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui kebijakan nasional dan tindakan konkret pemerintah.[13]

Dalam pelaksanaan repatriasi benda budaya, Indonesia lebih banyak menggunakan mekanisme kerja sama bilateral dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi internasional. Pendekatan tersebut dipilih karena proses repatriasi pada umumnya

[10] Pasal 26, United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*.
[11] *Ibid*., Pasal 27.
[12] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 3-8.
[13] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Pasal 1 (1), Pasal 2, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

melibatkan pertimbangan sejarah, hubungan diplomatik, dan aspek moral yang tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. Diplomasi budaya menjadi instrumen penting dalam membangun kesepahaman antara negara asal dan negara yang menguasai benda budaya sehingga proses pengembalian dapat dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan para pihak.

Salah satu implementasi yang menunjukkan keberhasilan Indonesia adalah kerja sama repatriasi dengan Kerajaan Belanda. Hubungan historis antara Indonesia dan Belanda menyebabkan banyak benda budaya Indonesia tersimpan di museum maupun institusi kebudayaan Belanda. Sebagai tindak lanjut komitmen kedua negara dalam penyelesaian isu tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda menjalin kerja sama melalui *Memorandum of Understanding* between the *Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia* dan t*he Ministry of Education, Culture and Science of the Kingdom of the Netherlands on Cooperation in the Field of the Restitution of Cultural Objects* yang ditandatangani pada tahun 2023.[14] *Memorandum* tersebut menjadi dasar kerja sama dalam penelitian asal-usul koleksi budaya, pertukaran informasi, serta pelaksanaan pengembalian benda budaya kepada Indonesia.[15]

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari memorandum tersebut, kedua negara menyepakati *Technical Arrangement on Cooperation in the Field of the Restitution of Cultural Objects* yang mengatur mekanisme teknis pelaksanaan repatriasi, termasuk identifikasi objek budaya, verifikasi kepemilikan, koordinasi antarlembaga, serta tata cara penyerahan benda budaya kepada Pemerintah Indonesia. Keberadaan pengaturan teknis tersebut menunjukkan bahwa implementasi perjanjian internasional memerlukan instrumen pelaksana agar kewajiban para pihak dapat dijalankan secara efektif.[16]

Melalui kerja sama tersebut, Indonesia berhasil memperoleh kembali ratusan benda budaya yang sebelumnya berada di Belanda. Pengembalian koleksi tersebut tidak hanya memiliki nilai hukum sebagai pelaksanaan komitmen internasional, tetapi juga memiliki makna historis dan kultural karena mengembalikan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Keberhasilan tersebut sekaligus membuktikan bahwa pendekatan diplomasi budaya dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi internasional yang cenderung memerlukan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit.

Meskipun demikian, implementasi perjanjian internasional dalam repatriasi benda budaya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah pembuktian asal-usul (*provenance*) benda budaya.[17] Dalam banyak kasus, benda budaya telah berpindah tangan berkali-kali

[14] Pemerintah Belanda, *https://www.government.nl/latest/news/2024/09/20/for-second-time-cultural-artefacts-to-be-returned-to-indonesia* diakses pada tanggal 14 Juni 2026 pukul 12.01 WITA

[15] Emeline Smith, Ristiawan, Sudarmadi, *Protection and Repatriation of Cultural Heritage - Country Report: Indonesia*, Santander Art and Culture Law Review, Vol 2, No. 8 (2022), hlm. 385-387.

[16] VOI.id., *https://voi.id/en/lifestyle/443460* diakses pada 25 Juni 2026 pukul 22.03 WITA.

[17] Colonial Collections Committee, *https://www.colonialcollections.nl/committee* diakses pada 25 Juni 2026 pukul 22.20 WITA.

selama puluhan bahkan ratusan tahun sehingga dokumentasi mengenai asal-usul maupun proses perpindahannya tidak lagi lengkap. Kondisi tersebut menyulitkan negara asal dalam membuktikan bahwa suatu benda budaya benar-benar diperoleh secara melawan hukum atau berasal dari wilayahnya.

Selain itu, terdapat perbedaan sistem hukum yang diterapkan oleh masing-masing negara. Beberapa negara lebih menekankan perlindungan terhadap hak pemilik yang memperoleh benda budaya dengan itikad baik, sedangkan negara lain memberikan prioritas pada pengembalian benda budaya kepada negara asal. Perbedaan pendekatan tersebut sering kali mempengaruhi proses negosiasi maupun penyelesaian sengketa sehingga pelaksanaan repatriasi tidak selalu dapat dilakukan secara cepat.[18]

Kendala lainnya berkaitan dengan keterbatasan daya mengikat instrumen hukum internasional. Sebagian besar konvensi mengenai benda budaya hanya mengikat negara yang telah menjadi pihak pada konvensi tersebut. Selain itu, beberapa ketentuan tidak berlaku surut (*non-retroactive*), sehingga benda budaya yang dipindahkan sebelum berlakunya konvensi sering kali tidak dapat dimintakan pengembaliannya berdasarkan instrumen tersebut. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian banyak bergantung pada hubungan diplomatik dan kesediaan negara yang menguasai benda budaya untuk melakukan pengembalian secara sukarela.

Di sisi lain, hukum nasional Indonesia juga belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme repatriasi benda budaya dari luar negeri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya lebih berfokus pada perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya yang berada di wilayah Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan repatriasi masih bertumpu pada kebijakan pemerintah, kerja sama bilateral, serta implementasi ketentuan dalam perjanjian internasional. Ke depan, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai prosedur identifikasi, pengajuan klaim, koordinasi antar instansi, hingga pengelolaan benda budaya setelah berhasil direpatriasi agar terdapat kepastian hukum dalam setiap tahapan proses tersebut.[19]

Dengan demikian, implementasi perjanjian internasional dalam repatriasi benda budaya di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui berbagai kerja sama internasional, khususnya dengan Kerajaan Belanda. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harmonisasi hukum nasional, pembuktian asal-usul benda budaya, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta komitmen politik para pihak. Oleh karena itu, penguatan regulasi nasional yang didukung oleh diplomasi budaya dan kerja sama internasional menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan repatriasi benda budaya Indonesia pada masa mendatang.[20]

[18] Elizabeth Weiss, James Springer, *Repatriation and Erasing the Past* (Florida: University Press of Florida, 2020), hlm. 4.

[19] UNESCO, *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, Paris: UNESCO World Heritage Centre, (2023), para. 211-214; ICOM, *ICOM Code of Ethics for Museums*, Paris: International Council of Museums, (2017), para. 2.20-2.24.

[20] Kemdikbud.go.id, *https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-sambut-repatriasi-benda-bersejarah-dari-belanda-kepada-indonesia/* diakses pada 5 Juli 2026 pukul 21.35 WITA.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan repatriasi benda budaya melalui *Memorandum of Understanding* dan *Technical Arrangement* menunjukkan bahwa kerja sama bilateral merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan pengembalian benda budaya Indonesia dari Belanda. Meskipun Indonesia belum menjadi Negara Pihak pada Konvensi UNESCO 1970, Konvensi Warisan Dunia UNESCO 1972, maupun Konvensi UNIDROIT 1995, kedua negara mampu membangun mekanisme kerja sama yang memberikan kepastian dalam proses penelitian *provenance*, verifikasi, hingga penyerahan benda budaya. Ditinjau dari hukum nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengupayakan pengembalian benda budaya Indonesia dari luar negeri. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme repatriasi menyebabkan pelaksanaannya masih bergantung pada instrumen kerja sama bilateral.
2. Implementasi perjanjian internasional dalam repatriasi benda budaya di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui kerja sama bilateral, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur museum, fasilitas konservasi, pendanaan, serta penelitian *provenance*. Selain itu, prinsip non-retroaktivitas dalam Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995 menyebabkan kedua konvensi tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pengembalian benda budaya yang dipindahkan sebelum konvensi tersebut berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan repatriasi lebih banyak ditentukan oleh komitmen politik, hubungan diplomatik, dan kerja sama antarnegara dalam mewujudkan pengembalian benda budaya kepada negara asal.

B. SARAN

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengaturan nasional mengenai repatriasi benda budaya melalui penyempurnaan regulasi serta optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, kerja sama bilateral dengan negara mitra perlu terus diperkuat melalui evaluasi berkala terhadap *Technical Arrangement*, penelitian bersama, dan pemanfaatan forum internasional guna mendukung proses repatriasi benda budaya.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas museum, laboratorium konservasi, dan sumber daya manusia di bidang konservasi, kuratorial, serta penelitian *provenance*. Di samping itu, pengembangan digitalisasi koleksi, basis data nasional, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan benda budaya perlu dioptimalkan agar benda budaya yang telah direpatriasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pelestarian kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2010. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni Penerbit Akademik.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Bina Cipta.

Agusman, Damos Dumoli. 2010. Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Pawiroputro, E. 2022. Hukum Internasional Umum. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Rumokoy, Donald. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Rajawali Pers.

Shaw, Malcolm N. 2017. International Law. Cambridge: Cambridge University Press.

O'Keefe, Patrick J. 2007. Commentary on the UNESCO 1970 Convention. Leicester: Institute of Art and Law.

Lixinski, Lucas. 2019. International Heritage Law for Communities: Exclusion and Re-Imagination. Oxford: Oxford University Press.

Francioni, Francesco. 2020. The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law. Oxford: Oxford University Press.

Drieënhuizen, Caroline. 2024. The Future of the Dutch Colonial Past. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Jurnal :

Bouchenaki, Mounir. 2009. "Return and Restitution of Cultural Property in the Wake of the 1970 Convention." *Museum International*, 61(1).

Abdillah, Muhammad Zulfan dan Nuraeni. 2025. "Heritage Diplomacy Indonesia-Belanda dalam Repatriasi Warisan Budaya menurut Perspektif Poskolonialisme." *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(2).

Chechi, Alessandro. 2016. "The Settlement of International Cultural Heritage Disputes." *International Journal of Cultural Property*, 23(3).

Schneider, Marc. 2016. "The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects: An Overview." *International Journal of Cultural Property*, 23(1).

Twitchin, Mick. 2020. "Repatriation, Community and Cultural Heritage Governance." *International Journal of Heritage Studies*, 26(4).

Andrew, Sheryl. 2011. "Cultural Sovereignty and the Repatriation of Cultural Heritage." *International Journal of Law and Information Technology*, 19(2).

Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen International :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

UNESCO, *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* (1970).

UNIDROIT, *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects* (1995).

UNESCO, *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* (1954).

Memorandum of Understanding antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda dalam Bidang Kebudayaan, 2017.

Technical Arrangement antara Kemendikbudristek RI dan Menteri Pendidikan, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, 2023.